



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 Seri C.2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang dengan tambahan 1 (satu) bidang sesuai ketentuan, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;

13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Strategi dan Brand Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata;
 3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

- e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 - 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
 - a. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - b. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
- b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, serta pengembangan industri pariwisata;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan destinasi pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata;
 - c. penyiapan bahan pengembangan wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus, wisata budaya, wisata religi, desa wisata dan wisata kuliner;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kawasan pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. penyiapan bahan klasifikasi kawasan pariwisata;
 - d. penyiapan bahan aksesibilitas pariwisata dibidang transportasi dan konektivitas pariwisata, fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan pariwisata dengan prinsip mencerminkan sadar wisata/sapta pesona;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan kawasan pariwisata;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan kawasan pariwisata;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan pariwisata;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (4) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan lalulintas kepariwisataan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
 - e. Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, pengumpulan serta pengolahan data pariwisata;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;
 - g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, serta riset dan analisis data pariwisata;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan :
- d. Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata;
 - e. Seksi Promosi Pariwisata;
 - f. Seksi Riset Dan Analisis Data Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan strategi pemasaran dan brand pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan strategi pemasaran melalui media online, elektronik, cetak dan media ruang;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan kalender event, pembuatan brosur/leaflet/booklet, majalah, banner dan sarana pemasaran lainnya;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan promosi pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - c. penyiapan bahan klasifikasi kawasan pariwisata;
 - d. penyiapan bahan promosi pariwisata dan mengikuti promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, pengumpulan serta pengolahan data kepariwisataan wilayah Kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan *database* kepariwisataan wilayah Kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan riset dan analisis data pariwisata;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - c. penyediaan dan penyusunan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Pasal 20

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan penyusunan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha industri kreatif dalam peningkatan kapasitas (capacity building), pengetahuan bisnis, pengelolaan keuangan, serta pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- e. penyiapan bahan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait didalam dan diluar negeri untuk akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan akses permodalan, pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Daerah;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan terkait fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah data;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Kepemudaan

Pasal 23

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

- b. Seksi Pengembangan Pemuda;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengembangan pemuda;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengembangan pemuda;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7 Bidang Keolahragaan

Pasal 27

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- c. pembinaan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keolahragaan, membawahkan :
- g. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - h. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - i. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pembudayaan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 37

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 38

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu ;
- b. Peraturan Bupati Nomor 57 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NP. 1967024 199003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA